

MODEL PEMBINAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN JALANAN (KLITIH) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II A YOGYAKARTA

Gilang Kresnanda Annas

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

gilang.annas@uin-suka.ac.id

Abstrak

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin anak memperoleh hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak wajib diberikan kepada siapa pun termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembinaan pelaku kejahatan jalanan (*klitih*) serta hambatan yang dialami oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta. Metode penelitian ini menggunakan yuridis-empiris. Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*klitih*) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta mengedepankan pada pemberian pendidikan. Selain pendidikan anak juga diberikan pembinaan dalam bentuk kepribadian berupa penguatan terhadap mental dan spiritual serta pembinaan kemandirian. Hambatan yang dialami dalam melakukan pembinaan anak didik masyarakat diantaranya masih kurangnya tenaga kesehatan, tenaga psikolog serta peran dari masyarakat untuk menerima kembali anak-anak yang sudah selesai menjalani masa pidana.

Kata Kunci: Pembinaan, Perlindungan Anak, Hak-hak Anak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum yang meletakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sebagai Negara yang merdeka Indonesia memiliki harapan bangsa yang termaktub dalam Alinea 4 pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Anak merupakan generasi penerus dan asset berharga suatu bangsa, sehingga kesejahteraan dan hak anak haruslah diperhatikan agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik untuk menjadi sosok manusia seutuhnya dan memberikan manfaat kepada peradaban suatu bangsa.¹

Sebagai Negara berkembang, tentunya Indonesia mengharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Peningkatan kualitas berupa kesiapan sumber daya manusia yang mempunyai *skill*, *knowledge* dan *attitude* wajib menjadi perhatian dan diberikan kepada anak. Hal tersebut tentunya selaras dengan proses perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak wajib diberikan kepada setiap anak tanpa memandang status anak. Posisi seorang anak dari sudut pandang Islam mendapatkan tempat yang sangat istimewa dan menyebutkan hak-haknya secara terperinci. Hak-hak anak di kategorikan sebagai hak paling prinsip yang disebut sebagai hak asasi dalam Islam (*dharuriyatu khamsin*). Terdapat lima hal yang perlu cermati berkaitan dengan *dharuriyatu khamsin*, pertama (*hifdz din*) pemeliharaan akan hak beragama; kedua *hifdz nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa); ketiga *hifdz aql* (pemeliharaan terhadap akal); keempat *hifdz mal* (pemeliharaan terhadap harta); kelima *hidz nasl* dan *hifdz ‘ird* (pemeliharaan atas keturunan dan kehormatan. Hak-hak tersebut dianggap sebagai tanggungjawan yang melekat pada setiap orang tua, masyarakat maupun negara.²

Dewasa ini perkembangan teknologi berjalan begitu cepat. Pesatnya perkembangan teknologi tersebut juga membawa dampak positif dan negatif bagi

¹ Theresa Arima Pangaribuan, ‘Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemsyarakatan Yang Berada Di Lembaga Pemsyarakatan Yang Berada Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak’, *Jurnal Hukum*, 1.1 (2017), 1–10 <http://e-journal.uajy.ac.id/12200/1/JURNAL_HK11298.pdf>.

² Lis Yulianti Syafrida Siregar, ‘Pendidikan Anak Dalam Islam’, *Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak*, 1.2 (2017), 16 <<https://doi.org/10.22373/bunayya.v1i2.2033>>.

peradaban manusia. Dampak positif dapat dimaknai dengan semakin mudahnya masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Bahkan hal tersebut sangat bisa dirasakan ketika dunia sedang dilanda pandemi covid-19 beberapa waktu silam. Kemudahan akan akses berbagai informasi, kemudahan komunikasi, kemudahan bertransaksi, menjadi nilai positif dari semakin pesatnya teknologi. Terbukti dengan kondisi seluruh belahan dunia dilanda covid-19 dan mengharuskan masyarakat untuk membatasi aktifitas dan mobilitas akan tetapi masyarakat masih tetap bisa melakukan berbagai aktifitas dengan dukungan teknologi.³

Pada sisi lain perkembangan teknologi juga membawa dampak negative yang begitu terasa pada semua kalangan. Keterbukaan akses tanpa batas digadagadag menjadi penyebab utama munculnya tindakan-tindakan yang bersifat pelanggaran terhadap norma yang berlaku dimasyarakat. Kalangan remaja dan anak menjadi peringkat pertama yang terdampak akan pesatnya perkembangan teknologi tanpa batas pada masa ini. Dengan akses tanpa batas, seorang anak dapat melihat tayangan-tayangan yang bukan peruntukannya dimana hal tersebut akan memicu anak untuk mencari lebih dalam bahkan mencoba melakukan seperti apa yang mereka lihat. Dari segi hukum perdata, dampak perkembangan teknologi menjadikan anak yang pada kosepnya belum layak untuk melakukan suatu tindakan perdagangan, namun berkat kemajuan teknologi hal tersebut dapat ditembus dengan mengesampingkan kecakapan hukum dalam melakukan suatu transaksi jual beli.⁴

Dampak buruk lainnya muncul dalam aspek kejahatan. Di era modern seperti saat ini tidak jarang kita jumpai berbagai jenis kejahatan/tindak pidana

³ Lita Kurnia and Ahmad Edwar, 'Pengaruh Negatif Di Era Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Remaja (Perspektif Pendidikan Islam)', *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20.2 (2021), 291–308 <<https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.22183>>.

⁴ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, 'Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2015), 45–50 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>>.

dengan berbasis teknologi. Kejahatan berbasis teknologi mendapat perhatian yang serius dari pemerintah mengingat tindakan yang dilakukan bersifat universal namun memiliki dampak yang sangat luar biasa. Oleh karenanya perlu adanya ketegasan dari pemerintah dan masyarakat untuk memulai kesadaran terhadap perlindungan data pribadi sehingga kedepan manfaat dari adanya kemajuan teknologi dapat kita nikmati sebagai suatu sarana untuk memudahkan suatu kegiatan bukan memberikan suatu ancaman bagi kehidupan di masyarakat.

Di Indonesia angka kejahatan yang terjadi masyarakat dapat dikategorikan cukup tinggi. Data terkait jumlah kejahatan yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik dan sistem register polri menunjukkan jumlah kejahatan pada kurun waktu tahun 2018 sebanyak 294.281 kejadian. Jumlah kejahatan di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebanyak 269.324 kejadian dan di tahun 2020 angkanya semakin menurun menjadi 247.218 kejadian.⁵

Masih cukup banyaknya kejahatan yang terjadi menjadi perhatian serius bagi setiap lapisan elemen yang berada di Indonesia baik pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri. Terlebih dewasa ini terjadi pergeseran motif dan pelaku kejahatan/tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Pada umumnya kejahatan/tindak pidana dilakukan oleh orang dewasa karena suatu motif tertentu, namun saat ini tren kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sudah mulai marak terjadi di setiap daerah dengan berbagai jenis tindak pidana ringan hingga tindak pidana berat.⁶

⁵ Rafli Rizki Rasyid and others, 'Kajian Krimonologis Penanganan Kejahatan Percabulan Terhadap Anak Saja Masalah (Hukum) Nasional Suatu Negara , Melainkan Sudah Merupakan Masalah Kasus Percabulan Terhadap Anak Juga Terjadi Di Kabupaten Seram Bagian Barat Disingkat SBB Yaitu Tahun 2018 J', 1.11 (2022), 1141–45.

⁶ Winny Wiriani, Shelly Kurniawan, and Universitas Kristen Maranatha, 'ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM HAL PENGGANTIAN SERTIPIKAT MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK (SERTIPIKAT-EL)', 2022.

Tentunya dengan melihat fakta demikian, proses penegakan hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku juga perlu untuk dibedakan dengan orang dewasa, mengingat kondisi seorang yang masih belum cakap baik secara fisik maupun psikis. Sehingga masih perlu berbagai bentuk pendampingan dan perlakuan-perlakuan khusus dalam proses peradilan yang akan berlangsung. Artinya proses peradilan yang dijalankan haruslah suatu peradilan yang bertanggungjawab terhadap aspek perlindungan dan pemenuhan akan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.⁷

Sebagai kota pelajar, Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak luput dari masalah kenakalan remaja yang dilakukan oleh pelajar. Kenakalan remaja pada umumnya yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan aksi kenakalan remaja atau masyarakat Yogyakarta menyebutnya sebagai *klitih*. *Klitih* pada hakikatnya merupakan suatu kosa kata Bahasa Jawa yang bermakna suatu aktivitas seseorang atau sekelompok orang yang keluar rumah pada waktu malam hari hanya untuk sekedar jalan-jalan, membeli makan, atau duduk bersama rekan-rekannya untuk menghilangkan kepenatan tanpa mengandung unsur negatif apapun.⁸

Namun kini istilah *klitih* mengalami pergeseran makna menjadi suatu kegiatan bersifat negatif yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Aksi *klitih* yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini merupakan Tindakan kenakalan remaja dengan melakukan aksi kekerasan kepada siapapun tanpa terduga dan tidak ada kejelasan target utama. Dalam melaksanakan aksi biasanya mereka melakukan secara berkelompok dengan membawa senjata tajam seperti pedang,

⁷ Okky Chahyo Nugroho, 'Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 8.2 (2017), 161 <<https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356>>.

⁸ Irna Dwi Septiani and Mukhtar Zuhdy, 'PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KLITIH YANG DISERTAI KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL Irna Dwi Septiani Dan Mukhtar Zuhdy', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1.2 (2020), 108–16 <<https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9647>>.

celurut, gir ataupun senjata lain untuk digunakan melukai korban dijalanan. Tindakan ini biasanya dilakukan pada saat malam hari hingga menjelang dini hari. Umumnya para pelaku kejahatan *klitih* berusia antara 14-19 tahun dan masih aktif berstatus sebagai pelajar baik duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta.

Klitih menjadi suatu fenomena baru yang memperlihatkan jenis kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Sistem peradilan pidana Indonesia melalui aparat penegak hukumnya dapat melakukan suatu tindakan yang bersifat preventif maupun represif terhadap fenomena kenakalan remaja. Preventif berarti aparat penegak hukum melakukan upaya yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kenakalan remaja di tengah lingkungan masyarakat. Sedangkan upaya represif merupakan suatu upaya untuk melakukan penindakan secara tegas dengan menggunakan landasan formil dan materil hukum pidana anak yang berlaku di Indonesia.⁹

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tentunya juga harus dibedakan dengan penanganan ketika aparat penegak hukum melakukan penindakan kepada orang dewasa. Perbedaan tersebut berlaku sejak dimulainya tahap penyelidikan hingga proses pembinaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai “model pembinaan anak pelaku tindak Pidana Kejahatan Jalanan (*Klitih*) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* dengan pendekatan *juridis empiris*. Penelitian ini akan mengkaji terkait model pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, hak-hak anak yang harus dipenuhi selama

⁹ Datu Jatmiko, ‘Kenakalan Remaja *Klitih* Yang Mengarah Pada Konflik Sosial Dan Kekerasan Di Yogyakarta’, *Humanika*, 21.2 (2021), 129–50 <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.37480>>.

menjalani masa pidana serta kendala-kendala yang dialami Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta dalam proses pembinaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal justice system*) merupakan suatu jaringan peradilan yang saling bekerja sama secara terpadu diantara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁰ Bekerjanya suatu sistem peradilan pidana tentu membutuhkan peran dari berbagai lembaga yang masuk kedalam subsistem peradilan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat subsistem tersebut merupakan satu kesatuan dalam proses penegakan hukum di Indonesia (*integrated criminal justice system*).¹¹ Sistem peradilan pidana Indonesia diatur secara menyeluruh dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam suatu peradilan pidana seseorang yang telah selesai menjalani proses pemeriksaan di pengadilan dan terbukti telah melakukan tindak pidana maka jaksa sebagai eksekutor akan menempatkan yang bersangkutan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹²

Dalam konsep pemasyarakatan ada beberapa katagori stelsel pemidanaan yang berkembang diantaranya:

- a. Model *pansylvanian*.

¹⁰ Rusli Muhammad, (2011), *Sisitem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: UII Press.

¹¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

¹² Guntarto Widodo, 'Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6.1 (2016), 58 <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v6i1.339>>.

Menitik beratkan seorang terpidana agar menyesali perbuatannya dan bertaubat. Dengan demikian maka proses pembinaannya hanya boleh dilakukan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa (berdoa memohon ampunan).

b. Model *Auburn*

Menitik beratkan pada proses isolasi terhadap narapidana. Dalam hal ini dalam menjalani masa pidana seorang terpidana tidak diperbolehkan untuk saling berkomunikasi dengan terpidana yang lain.

c. Model *Marksystem*

Menitik peratkan pada peemahaman kondisi psikologis terpidana. Dengan kata lain *mark system* memandang perlu adanya penyesuaian terhadap perubahan social dan psikis seorang terpidana.

d. Model *Revormatory*

Menitik beratkan pada hak khusus pendidikan dan pengalaman kerja bagi terpidana.

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia yang berfungsi sebagai tempat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan pembinaan terhadap narapidana. Tujuan dari pembinaan tentunya mengharapkan seorang narapidana sadar akan perbuatan yang sudah dilakukan dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan proses pembinaan terhadap narapina dibedakan antara narapidana anak dengan narapidana dewasa dengan menganut asas *lex specialis derogate legi generali*.¹³

Peradilan pidana anak secara umum dilakukan dengan berlandaskan Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai aturan umum beracara pidana. Akan tetapi secara khusus sistem peradilan pidana anak dilakukan berdasar Undang-

¹³ Muhammad Ridwan Lubis and Panca Sarjana Putra, 'Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum', *Jurnal Usm Law Review*, 4.1 (2021), 226 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>>.

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Status penahanan dalam penanganan dan pembinaan pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum berada pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).¹⁴. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pelaksanaan peradilan anak harus berdasar pada:

1. Perliindungan;
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan.¹⁵

Pengakuan terhadap hak-hak anak didik pemsyarakatan dalam menjalani pembinaan tentu menjadi perhatian utama untuk tetap diberikan meskipun dalam kondisi sedang menjalani masa pidana. Sebab konsep anak yang berhadapan dengan hukum adalah menempatkan anak sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Artinya, anak dapat melakukan suatu perbuatan pidana dikarenakan kurangnya perhatian dari orang-orang terdekat sehingga anak tersebut cenderung mencari jati

¹⁴ Muhammad Fachri Said, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4.1 (2018), 141 <<https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>>.

¹⁵ Undang Dasar, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar, 'Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permsyarakatan', 143384, 2022.

dirinya sendiri tanpa kontrol dari orang-orang terdekat, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.¹⁶

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta membina anak dibawah usia 18 tahun serta tidak membedakan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan berdasarkan latar belakang kejahatan yang dilakukan. Dalam melakukan pembinaan kepada anak didik pemasyarakatan, Lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta berpedoman pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, meliputi: a.) pembinaan pendidikan ; b.) pembinaan yang bersifat kepribadian dan c.) pembinaan kemandirian. pendidikan merupakan suatu hak wajib yang harus diberikan kepada anak tanpa terkecuali seorang anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

Pendidikan dan pengajaran yang layak merupakan suatu usaha dan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memiliki suatu sumbangsih yang besar kepada ada pembangunan bagi kesejahteraan umat manusia. Pendidikan bagi anak merupakan suatu wujud usaha untuk memberikan bekal kepada anak agar ia pada suatu ketika dalam menjalani proses kehidupan dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. mengingat pentingnya pendidikan bagi setiap anak maka lembaga pembinaan khusus anak kelas II A Yogyakarta menjadikan pembinaan berbasis pendidikan menjadi Hal yang paling utama.¹⁷

Pendidikan formal yang dilakukan di dalam lembaga pembinaan khusus anak kelas II A Yogyakarta meliputi pendidikan baik di tingkat Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas. Pada masa pandemi Covid-19 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta melakukan suatu upaya dalam bentuk pemenuhan hak pendidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara menjalin komunikasi dengan sekolah asal anak didik Pemasyarakatan untuk

¹⁷ Irma Cahyaningtyas, 'Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice', *Notarius*, 8.2 (2015), 342-353-353.

tidak mengeluarkan anak tersebut dari lingkungan sekolahnya. Hal ini dilakukan mengingat pada masa pandemi covid-19 proses pembelajaran dilakukan secara daring sehingga anak tidak perlu untuk hadir langsung di sekolah.

Terobosan tersebut dilakukan dengan tujuan seorang anak yang berhadapan dengan hukum dan sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak terampas status pendidikannya dikarenakan melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring dibutuhkan peran aktif dari seluruh komponen dan orang-orang terdekat dari anak didik Pemasarakatan agar proses pembelajaran dapat berjalan seperti pada saat anak menjalani pembelajaran secara langsung di sekolah. Namun apabila terobosan yang dilakukan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta tidak diterima oleh pihak sekolah asal anak didik pemsarakatan, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta tetap memberikan fasilitas berupa ruang kelas yang sudah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana baik untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring, maupun kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara luring (langsung).

Pembelajaran secara luring dapat dilaksanakan dengan mendatangkan pengajar dari Sekolah Menengah Atas Gajah Mada dan Budi Luruh. Bahkan jaminan pendidikan juga akan terus diberikan kepada anak didik pemsarakatan sampai mereka selesai menjalani masa pembinaan dengan menampung anak ke sekolah-sekolah mitra (SMA Gajah Mada dan SMA Budi Luhur). Adapun program ini diharapkan agar anak tidak putus sekolah pasca menjalani pembinaan dan dapat tumbuh menjadi anak yang bertanggungjawab serta bermanfaat bagi masyarakat.

Pembinaan dengan melandaskan pada pelaksanaan pendidikan ini tentunya sejalan dengan ajaran Islam yang menyatakan pendidikan adalah salah satu hak wajib yang harus diberikan kepada anak. Dalam firman Allah *QS. Al Mujadalah: 11* disebutkan:

“Nisacaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ..”

Selain dalam ayat-ayat Al-Quran pentingnya pendidikan juga dapat di lihat dari hadis yang menjelaskan mengenai hak pendidikan pada anak, diantaranya:

“Apabila anak kadam telah meninggal dunia, maka akan putuslah segala amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat serta anak soleh yang mendoakan”.”(HR. Muslim)”

“Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan keluarga kamu dan didiklah mereka”.” (HR. Abdur Razzaq dan Sa’id bin Mansur)”

“Dunia ini terkutuk dan terkutuklah yang ada didalamnya, kecuali orang-orang yang mengingat Allah dan yang taat kepada-Nya serta orang-orang yang alim atau terpelajar.” (HR. Tirmidzi)”

Dalil diatas secara jelas menyebutkan akan pentingnya pemenuhan hak pendidikan pada setiap anak. Pemenuhan hak pendidikan pada anak, hendaknya diberikan oleh setiap orang tua dan/atau keluarga sebagai basis terdekat dengan anak. Namun, apabila orang tua dan/atau keluarga tidak mampu untuk memenuhinya, maka pemerintah dan masyarakatlah yang mengambil tanggungjawab akan kewajiban tersebut. Dengan pemahaman bahwa sebagai pemangku kepentingan, pemerintah berhak untuk memfasilitasi serta mendorong agar terciptanya suatu proses pendidikan yang ideal. Dalam hal ini, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta telah mengupayakan pemenuhan terhadap pemenuhan hak pendidikan anak didik pemsyarakatan sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak.

Selain pembinaan pendidikan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta juga melakukan pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian, bertujuan pada pembinaan terhadap mental dan spiritual. Pembinaan mental dilakukan dengan mengajak anak didik pemsyarakatan melakukan kegiatan untuk melatih kedisiplinan dan cinta tanah air. Dalam hal pembinaan spiritual, anak didik pemsyarakatan diwajibkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud cinta dan taat kepada Tuhan yang dipercayainya. Dengan didasari ketaatan untuk selalu mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta, pembinaan keagamaan dilakukan melalui program sholat wajib lima waktu secara berjamaah, shalat duha, membaca al-quran, kebaktian gereja dan memberikan

kajian-kajian kerohanian yang dilakukan bekerjasama dengan kantor wilayah kementerian agama gunung kidul.

Agar anak didik pemasyarakatan memiliki skill untuk kesiapan pasca menjalani masa pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta juga membekali anak didik pemasyarakatan dengan keterampilan yang masuk ke dalam program pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian tersebut berupa pelatihan *shoes and care* yang dijalankan berkat Kerjasama dengan *simple shoes and clean* (seorang pengusaha muda dan kreatif gunung kidul). Selain itu juga diberikan pelatihan musik dengan menggandeng seniman muda gunung kidul. Pembentukan karakter anak juga diberikan melalui pelatihan teater yang dimotori oleh para seniman muda gunungkidul. Menyikapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta juga memberikan fasilitas berupa ruang *podcast* sebagai wadah untuk anak didik pemasyarakatan berlatih dasar-dasar podcast.

Selain pembinaan, menindak lanjuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.-19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 turut dilakukan sebagai upaya mempersiapkan anak didik pemasyarakatan untuk dapat berbaur dengan masyarakat umum melalui pelaksanaan program asimilasi. Asimilasi merupakan suatu hak yang wajib diberikan kepada anak didik pemasyarakatan setelah menjalani setengah dari masa pidananya. Berbagai model pembinaan yang diberikan oleh para pembimbing kemasyarakatan hendaknya dapat menjadi modal utama bagi anak didik pemasyarakatan setelah mereka selesai menjalani masa pidana. Sehingga anak dapat diterima kembali oleh masyarakat luas, sadar akan perbuatan salah yang pernah ia lakukan serta tidak anak menggulangi perbuatannya kembali.¹⁸

¹⁸ Bambang Purnomo, Gunarto, and Amin Purnawan, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13.1 (2018), 183–92.

Namun di sisi lain masih terdapat beberapa kendala yang dialami Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta dalam proses pembinaan, diantaranya:

1. Masih kurangnya tenaga Kesehatan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta.
2. Masih kurangnya psikolog untuk melakukan program konseling. Hal ini kiranya perlu untuk mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat mengingat bimbingan konseling sangat dibutuhkan dalam proses pembinaan agar dapat secara cepat mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi anak didik masyarakat.
3. Faktor masyarakat juga menjadi komponen yang penting dalam menentukan berhasil/tidaknya pembinaan terhadap anak didik masyarakat. Anak didik masyarakat yang sudah selesai menjalani proses pembinaan dan akan kembali ke masyarakat bukan lagi menjadi tanggungjawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Tentu dalam hal ini tidaklah mudah mengingat masih terdapat beberapa kasus yang menunjukkan potret penolakan masyarakat bahkan keluarga terhadap anak-anak yang sudah selesai menjalani masa pidana dan hendaknya ia bisa kembali berkumpul dengan masyarakat.

KESIMPULAN

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*klitih*) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta mengedepankan kepada model *reformatory* sistem yang berfokus terhadap pemberian pendidikan. Selain pendidikan anak juga diberikan pembinaan dalam bentuk kepribadian berupa penguatan terhadap mental dan spiritual serta pembinaan kemandirian. Hambatan yang dialami dalam melakukan pembinaan anak didik masyarakat diantaranya masih kurangnya tenaga Kesehatan, tenaga psikolog serta peran dari masyarakat untuk menerima kembali anak-anak yang sudah selesai menjalani masa pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Kamil dan Fauzan, (2008), *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nashriana, (2011), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rusli Muhammad, (2011), *Sisitem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: UII Press.

Jurnal

Cahyaningtyas, Irma, 'Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice', *Notarius*, 8.2 (2015), 342-353–353

Dasar, Undang, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar, 'Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasalahan', 143384, 2022

Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, 'Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2015), 45–50 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>>

Jatmiko, Datu, 'Kenakalan Remaja Klithih Yang Mengarah Pada Konflik Sosial Dan Kekerasan Di Yogyakarta', *Humanika*, 21.2 (2021), 129–50 <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.37480>>

Kurnia, Lita, and Ahmad Edwar, 'Pengaruh Negatif Di Era Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Remaja (Perspektif Pendidikan Islam)', *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20.2 (2021), 291–308 <<https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.22183>>

Lubis, Muhammad Ridwan, and Panca Sarjana Putra, 'Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum', *Jurnal Usm Law Review*, 4.1 (2021), 226 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>>

Nugroho, Okky Chahyo, 'Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*,

8.2 (2017), 161 <<https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356>>

Pangaribuan, Theresa Arima, 'Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemsyarakatan Yang Berada Di Lembaga Pemsyarakatan Yang Berada Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak', *Jurnal Hukum*, 1.1 (2017), 1–10 <http://e-journal.uajy.ac.id/12200/1/JURNAL_HK11298.pdf>

Purnomo, Bambang, Gunarto, and Amin Purnawan, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13.1 (2018), 183–92

Rasyid, Rafli Rizki, Deassy Jacomina, Anthoneta Hehanussa, and Hadibah Zachra Wadjo, 'Kajian Krimonologis Penanganan Kejahatan Percabulan Terhadap Anak Saja Masalah (Hukum) Nasional Suatu Negara , Melainkan Sudah Merupakan Masalah Kasus Percabulan Terhadap Anak Juga Terjadi Di Kabupaten Seram Bagian Barat Disingkat SBB Yaitu Tahun 2018 J', 1.11 (2022), 1141–45

Said, Muhammad Fachri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4.1 (2018), 141 <<https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>>

Septiani, Irna Dwi, and Mukhtar Zuhdy, 'PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KLITIH YANG DISERTAI KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL Irna Dwi Septiani Dan Mukhtar Zuhdy', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1.2 (2020), 108–16 <<https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9647>>

Syafrida Siregar, Lis Yulianti, 'Pendidikan Anak Dalam Islam', *Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak*, 1.2 (2017), 16 <<https://doi.org/10.22373/bunayya.v1i2.2033>>

Widodo, Guntarto, 'Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6.1 (2016), 58 <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v6i1.339>>

Wiriani, Winny, Shelly Kurniawan, and Universitas Kristen Maranatha, 'ASPEK
KEPASTIAN HUKUM DALAM HAL PENGGANTIAN SERTIPIKAT
MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK (SERTIPIKAT-EL)', 2022